



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Jl. Letnan Marzuki Jahri Kayuagung**

Telp: 0712 324 039

Fax: 0712 324 039

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : II /Kpts/KPU.Kab.OKI-006.435450/VI/2017

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan tentang penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

- Memperhatikan : 1. Keputusan KPU RI Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tanggal 30 April 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan KPU RI Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tanggal 30 April 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 02 Juni 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



DEDI IRAWAN

Lampiran 1 : Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir
 Nomor : 11 /Kpts/KPU.KAB.OKI.435450/VI/2017.
 Tentang Struktur Pejabat Pengelola dan
 Dokumentasi di Lingkungan KPU KAB.OKI

SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA / PELAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
1.	1. Dedi Irawan,S.I.P,M.Si 2. Amrullah,S.Pd 3. Deri Siswadi,S.I.P 4. Idham Khalik,S.E 5.Febrida Wardhani,SE,M.Si	Pejabat Pembimbing	Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik.
2.	1. Amrullah,S.Pd 2. Deri Siswadi,S.I.P 3. Idham Khalik,S.E 4. Febrida Wardhani,SE,M.Si	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Memberikan pertimbangan/persetujuan terhadap pemohon infomasi
3.	1. Dra. Dirta Sarina	Atasan PPID	Melakukan control, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan informasi
4.	1, Efri Noralisa, S.T	PPID	1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. 2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja KPU Kab.OKI. 3. Menata dan menyimpan informasi publik. 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. 5. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan unit. 6. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik.
5.	1. Efri Noralisa, S.T 2. Syamsiah, S.H 3. Ani Septiana, S.H.I 4. Chandra Martha, S. Kom	Tim Penghubung Penyedia informasi dan Dokumentasi	1. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system informasi yang dikuasai masing-masing bagian. 2. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada bagian hukum
6.	1.Efri Noralisa, S.T 2.Yudi Zulvani, S,E 3. Lisnawati 4. Idris Sulianto 5. Maruan 6. Ima Fitriani 7. Heri Antoni 8. Alfaqih Julian Pratama	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi publik.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



DEDI IRAWAN